



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KALIBAWANG**

Jl Raya Kalibawang No.1 KALIBAWANG

56363

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS  
Nomor : 239 /PB/2022

Camat Kalibawang selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : TAUFIK NURHIDAYAT, SIP  
NIP : 197109041993031004  
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d  
Jabatan : Sekcam  
Instansi : Kecamatan Kalibawang  
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalibawang No. 1


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50150010012000394  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 15  
Nama Barang : Lap Top  
Tahun Perolehan : 2018  
Nomor Polisi :  
Nomor Mesin :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kalibawang apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAUFIK NURHIDAYAT, SIP  
NIP : 197109041993031004  
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d  
Jabatan : Sekcam  
Instansi : Kecamatan Kalibawang  
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalibawang No. 1  
Alamat Rumah : KRAJAN LOR 03/01BERAN KEPIL Kab. Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : /PB/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 50150010012000394  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 15  
Nama Barang : Lap Top  
Tahun Perolehan : 2018  
Nomor Polisi :  
Nomor Mesin :

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kalibawang apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 15 Agustus 2022  
Yang Menyatakan



TAUFIK NURHIDAYAT, SIP  
NIP. 197109041993031004